

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM AKAD RAHN PADA GADAI SAWAH (*MAPPASANRA*) DI DESA TOMPO BULU, KECAMATAN BALOCCI, KABUPATEN PANGKEP

Muhammad Yaasiin Raya¹, Zulfahri Ramadhan², Muh. Taufik Amin³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}
Email: yasin.raya@uin-alauddin.ac.id¹, zulfahriramadhan@gmail.com²

Abstrak

Pokok permasalahan pada penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem akad Rahn Pada Gadai Sawah (*Mappasanra*) Di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. Adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana praktik pelaksanaan gadai sawah (*Mappasanra*) oleh petani di Desa Tompo Bulu, Kec. Balocci, Kab. Pangkep? Dan 2.) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sistem akad rahn pada gadai sawah? Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan budaya dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, al-Qur'an, hadist, dan kitab-kitab fiqh yang berhubungan dengan objek penelitian. Selanjutnya pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Gadai (rahn) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunah dan Ijma. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Perjanjian gadai sawah di Desa Tompo Bulu ini. berlangsung sekitar 2 sampai 5 tahun. Apabila waktu pelunasan utang sudah jatuh tempo, namun pihak penggadai belum memiliki uang maka akan diberi perpanjangan waktu, bahkan ada perjanjian tanpa batas waktu.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Gadai, Sawah

Abstract

The main problem in this research discusses the Review of Islamic Law on the Implementation of the Rahn Contract System in Pawning Rice Fields (mappasanra) in Tompo Bulu Village, Balocci District, Pangkep Regency. The sub-problems in this research are: 1.) What is the practice of pawning rice fields (mappasanra) by farmers in Tompo Bulu Village, Kec. Balocci, Kab. Pangkep? And 2.) How does Islamic law review the implementation of the rahn contract system in pawning rice fields? This research is a type of qualitative descriptive research, using a cultural approach and a sociological approach. The data sources used are official documents, books, journals, the Koran, hadith and fiqh books related to the research object. Next, data collection is done through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, presentation and drawing conclusions. The results of the research reveal that Pawning (rahn) is legally permissible based on the Al-Quran, Sunnah and Ijma. The scholars have agreed that pawning is permissible. Agreement to pawn rice fields in Tompo Bulu

Village. lasts around 2 to 5 years. If the debt repayment time is due, but the pawnbroker does not yet have the money, they will be given an extension of time, and there are even agreements without a time limit.

Keywords: *Review of Islamic Law, Pawn, Ricefield*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan bisnis syariah di dunia bersama negara lainnya seperti Turki, Malaysia, dan Qatar. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia cukup menjanjikan, hal ini mampu dibuktikan dengan melihat betapa besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia yang menjadi pendorong pertumbuhan bisnis syariah.¹

Islam adalah agama yang tidak memisahkan antara akhlak dan ekonomi, keduanya harus berjalan seiring. Atas dasar prinsip ini maka segala kegiatan muamalah harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai moral yang luhur seperti kejujuran, keterbukaan, kasih sayang, tanggung jawab dan profesional. Bila demikian maka segala bentuk transaksi bisnis atau muamalah yang menagandung unsur riba, penipuan, ketidakpastian, penganiayaan, paksaan, dan unsur lain yang merugikan harus dihindarkan dan bila telah berjalan harus dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat islam.²

Keadaan setiap orang berbeda-beda, ada yang kaya dan ada yang miskin padahal semua manusia sama-sama mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lalu terkadang disuatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak.³ Dalam keadaan tersebut sebagian masyarakat terpaksa mengorbankan salah satu harta benda mereka untuk memenuhi kebutuhan finansial, baik dari segi sandang, pangan dan papan.

Dalam Islam, praktik gadai dikenal dengan sebutan *rahn*. Gadai atau *rahn* merupakan penahanan atau penangguhan, sehingga dengan akad gadai kedua belah pihak memiliki tanggung jawab bersama, yang mempunyai utang bertanggung jawab melunasi utangnya adapun yang berpiutang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang jaminan. Lalu, apabila utang tersebut telah dibayar maka penahanan oleh akad menjadi lepas, sehingga kedua belah pihak yaitu penggadai dan yang menerima gadai telah bebas dari kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing.⁴

Dalam kehidupan masyarakat banyak ditemukan praktik gadai, salah satunya adalah gadai sawah. Gadai termasuk dalam Hukum Perikatan karena dalam gadai minimal terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan sanggup untuk memberikan sesuatu dan pihak lain mengikatkan diri

¹Jefri Tarantang, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 1-3.

²Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Grafindo Persada, 2021). h. 15.

³Peby Ziana Sirojul Munir, dkk. 'Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah'. *Mutawasith*. Vol. 1 no. 1 (2018), hal. 54.

⁴Rukmadana Rahayu Meirani, 'Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2 no. 2 (2020), hal. 1.

dalam satu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing.⁵ Melihat masyarakat yang pada umumnya adalah mayoritas petani, mereka cenderung melakukan praktik gadai sawah. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat, terutama mereka yang hidup di pedesaan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep dimana mereka hidup dengan cara memanfaatkan hasil pertanian sebagai sumber penghasilan pokok. Akan tetapi sebagian besar masyarakat yang hidup di Desa tersebut ketika kebutuhan finansial mereka tidak terpenuhi (uang), maka mereka memanfaatkan sawah yang dimilikinya untuk mendapatkan uang dengan cara menggadaikannya kepada individu yang diyakini dapat membantu kebutuhan keuangan yang dibutuhkan dengan perjanjian bahwa dalam jangka waktu tertentu sawah (*sunrang*) harus ditebus kembali.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan secara berencana serta sistematis dengan tujuan untuk memperoleh sebuah jawaban atas permasalahan terkait fenomena yang telah ditetapkan, maka jenis penelitian ini ialah hukum empiris yang didukung oleh data empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang di dalam penelitiannya fakta-fakta yang digunakan adalah fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik itu yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang mana perilaku tersebut diperoleh melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris mengkaji sebuah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang nyata. Penelitian hukum empiris termasuk jenis penelitian hukum yang mana penelitian ini menganalisis serta mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.⁶

Adapun lokasi penelitian ini di Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. Dimana peneliti akan melakukan penelitian terkait pelaksanaan praktik gadai sawah berdasarkan tinjauan hukum Islam pada Desa Tompo Bulu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pelaksanaan Gadai Sawah Oleh Petani Di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep

Dalam proses gadai sawah (*rahn*), *rahin* yang merupakan orang yang memberikan gadai mendatangi *murtahin* untuk menggadaikan sawahnya. Sebelum melakukan proses gadai sawah (*rahn*), para pihak (*rahin* dan *murtahin*) melakukan perjanjian tertulis terlebih dahulu. Proses perjanjian dilakukan di kantor desa dengan mendatangkan beberapa saksi. Menurut bapak Mursalin Yunus bahwa saksi dari pihak pemberi gadai itu harus ada hubungan keluarga dan dari saksi dari pihak penerima gadai juga harus ada hubungan keluarga pula. Dalam proses perjanjian perlu ada saksi dari pihak pemerintah setempat sebagai bentuk bukti pada saat

⁵Sutriani, Andi Safriani, Ashar Sinilele, 'Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1 (Oktober 2021), hal. 32.

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 80.

terjadi sengketa nantinya.⁷ Perjanjian dilakukan secara tertulis guna untuk menghindari munculnya berbagai masalah. Salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan ketika saksi meninggal dunia, yang mana ketika saksi telah meninggal dunia maka perjanjian akan menjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Hal demikian dapat menimbulkan adanya perselisihan di masyarakat.⁸

“Zaman dulu dalam proses penggadaian sawah (Sunrang), orang tua terdahulu itu tidak melakukan perjanjian secara tertulis yang mana akhirnya dalam menuju proses pelunasan gadai terjadi konflik terlebih dahulu karena tidak adanya bukti yang kuat untuk mendasari pernyataan gadai tersebut, jadi sekarang kita sudahantisipasi hal tersebut dengan menghadirkan pihak yang bersangkutan ke kantor Desa untuk melakukan perjanjian tertulis dimana perjanjian tersebut disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan adanya saksi dalam proses pelaksanaan perjanjian ini, maka meskipun dikemudian hari terjadi konflik setidaknya konflik tersebut tidak akan separah seperti orang-orang dulu” kata bapak Najamuddin pada saat diwawancarai.⁹

Perjanjian gadai sawah ini berlangsung sekitar 2 sampai 5 tahun. Apabila waktu pelunasan utang sudah jatuh tempo, namun pihak penggadai belum memiliki uang maka akan diberi perpanjangan waktu sampai pihak penggadai memiliki uang untuk menebusnya. Bahkan ada perjanjian tanpa batas waktu. Maksud dari perjanjian tanpa batas waktu adalah tidak ada batas kapan penggadai harus melunasi utangnya. Kemudian sawah milik penggadai akan tetap digarap oleh penerima gadai sampai pemberi gadai mampu menebus sawahnya tersebut. Meskipun gadai sawah bersifat sementara, terdapat risiko jangka panjang jika pemilik sawah tidak mampu menebusnya sesuai perjanjian. Dalam proses perjanjian tanpa batas waktu, ketika *rahin* tidak mampu menebus sawah yang digadai pihak *murtahin* biasanya meminta uang tambahan dalam artian bahwa sawah tersebut telah dijual kepada *murtahin*. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut dapat menyebabkan pemilik sawah kehilangan hak atas tanahnya. Dengan demikian *rahin* tidak lagi dalam status menggadaikan sawahnya kepada *murtahin* melainkan telah menjualnya.¹⁰

Apabila pemilik sawah mampu menebus gadai sesuai kesepakatan maka hak penggarapan atau pengelolaan sawah akan kembali ke pemilik sawah. Namun jika tidak mampu menebusnya maka biasanya *rahin* diberikan perpanjangan waktu. Kadang-kadang dalam beberapa kasus, ketika *rahin* tidak mampu menebusnya maka sawah tersebut bisa menjadi milik penerima gadai dengan dalih bahwa pemberi harus memberikan uang tambahan kepada penerima gadai. Sehingga status sawah tersebut menjadi barang yang diperjualbelikan.

Menurut bapak Burhan dan Ibu Kudesiah selaku masyarakat yang pernah melakukan gadai sawah (*rahin*) faktor utama yang mengakibatkan mereka menggadaikan sawahnya adalah karena kekurangan biaya dalam menikahkan anaknya. Sawah yang digadaikannya pun memiliki kurang lebih 10 petak dengan hasil panen sekitar 10 karung gabah ketika panennya berhasil, namun ketika terjadi gagal panen biasanya penghasilan sekitar 5-7 karung gabah. Dalam menggadaikan

⁷Mursalun Yunus (47 tahun), Sekretaris Desa Tompo Bulu, wawancara 21 Juli 2024.

⁸Najamuddin (50 tahun), Kepala Dusun Di Desa Tompo Bulu, Wawancara 19 Juli 2024.

⁹Najamuddin, Wawancara 19 Juli 2024.

¹⁰Burhan (54 tahun), masyarakat di Desa Tompo Bulu, wawancara, 21 Juli 2024.

sawahnya mereka melakukan akad di rumah murtahin dengan membawa 2 orang saksi dan perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan. Mereka mengaku melakukan akad secara lisan dikarenakan murtahin atau penerima gadai mereka adalah sanak saudaranya sendiri jadi mereka memercayainya sebagai murtahin yang amanah. Bapak Burhan dan Ibu Kudesiah melakukan perjanjian dengan lamanya gadai adalah selama 1 tahun dan akan dibayar dengan 1 ekor sapi seharga 15 juta rupiah.¹¹

Pada proses penggadaian sawah yang tentunya tak lepas dari keuntungan dan kerugian yang dialami oleh rahin, menurut Bapak Burhan sebagai petani yang menggadaikan sawahnya merasa bahwa dengan menggadaikan sawah maka lahan pertanian yang saya garap akan berkurang dan hasil dari pertanian saya juga akan ikut menurun, otomatis perekonomian dalam bentuk pangan akan terancam tidak terpenuhi. Namun demikian dalam menggadai sawah juga terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan oleh rahin salah satu keuntungan utama adalah mendapatkan biaya tambahan untuk keperluan mendesak tanpa harus bekerja keras, keuntungan lain yang didapat oleh rahin adalah berkurangnya proses kerja tenaga dalam menggarap lahan pertanian diakibatkan karena berkurangnya lahan pertanian akibat digadaikan.¹²

Jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad maka akad gadai yang terjadi di Desa Tompo Bulu ini menjadi akad yang tidak sah. Hal ini dikarenakan ketika melakukan ijab qabul tidak ada diucapkan kapan berakhirnya gadai tersebut. Oleh karena itu, terjadi cacat pada shigat akad. Tidak adanya batas waktu berakhirnya gadai, atau yang dikenal dengan jatuh tempo mengakibatkan gadai ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga pihak *rahin* bisa dengan leluasa untuk menunda pembayaran utangnya dengan dalih ada keperluan yang sangat mendesak. Sementara pihak murtahin dengan bebas dapat memanfaatkan tanah sawah yang menjadi jaminan tanpa adanya kejelasan yang pasti.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Akad Rahn Pada Gadai Sawah

Gadai atau *rahn* adalah suatu akad hutang dengan orang yang berhutang, termasuk sebuah barang untuk dipegang oleh murtahin guna memberikan rasa aman terhadap orang yang memberikan hutang. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang telah menerima gadai tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam pokok akad gadai adalah utang piutang dan di dalam akad tersebut berlaku ada asas yang berlaku yaitu asas tolong menolong bukan sebuah transaksi ribawi.¹³ Berdasarkan wawancara, proses praktik gadai sawah di Desa Tompo Bulu termasuk kedalam ruang lingkup muamalah yaitu suatu kegiatan atau transaksi yang merupakan perbuatan saling tolong menolong. Dalam praktiknya gadai sawah di Desa Tompo bulu menggunakan akad *Qardh al-Hasan*. Akad ini digunakan *rahin* untuk tujuan

¹¹Burhan (54 tahun), masyarakat di Desa Tompo Bulu, wawancara, 21 Juli 2024.

¹²Kudesiah (56 tahun), masyarakat di Desa Tompo Bulu, wawancara, 21 Juli 2024.

¹³Nasruddin Yusuf, 'Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah* vol. 4 no.2 (2006), hal.1.

konsumtif. Titah Allah dalam al-Qur'an tentang konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan terdapat dalam QS. al-Maidah/5:2 yang berbunyi:¹⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“.....Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan Apabila isi tulisan memuat tabel, maka tabel wajib diberi nomor dan sumber rujukan.”

Prinsip tolong menolong berorientasi kepada solidaritas sosial yakni untuk persaudaraan sesama manusia. Membantu saudara yang berada dalam kesusahan juga termasuk dalam ajaran islam.¹⁵

Gadai (rahn) hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Quran, Sunnah dan Ijma. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat, disyari'atkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW.¹⁶

Sebagaimana dalam al-Qur'an QS. al-Baqarah/2:283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah dan tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah iya bertakwa kepada Allah tuhananya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁷

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu seseorang bisa saja melakukan praktek gadai dengan orang yang beragama non muslim, sebagaimana diceritakan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2006), h. 84.

¹⁵ A. Nurzafira Adhayanti AB, Sohras, Muhammad Anis, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Rahn Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6. No. 2 (Januari 2025), hal. 328.

¹⁶Dewi Noviarni. 'Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia'. *Jurnal Hukum keluarga Islam*. vol. 1 No 2 (2021), hal. 1.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2006), h. 38.

Dari ayat tersebut bila dicermati maka *illat* hukum yang terkandung adalah adanya faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya as-Saukani yang mengemukakan bahwa “barang siapa dalam perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai seorangpun penulis maka untuk meringankannya (hutang piutang) diadakannya jaminan yang dipegang”.¹⁸

Bukan hanya hal itu beberapa ulama juga berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai atau *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *rahin*. Mereka melarang pemanfaatan seperti itu karena hak menahan *marhun* berada pada pihak murtahin sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Berbeda dengan Ulama Syafi’iyah, ia berpendapat bahwa *marhun* masih dimanfaatkan oleh *rahin* selama tidak menimbulkan kerusakan.¹⁹

Hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَتَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya :

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperasusunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.²⁰

Selain pemanfaatan barang gadai (*marhun*) adapun sistem penjualan barang gadai. Dalam islam penjualan barang gadai diperbolehkan dalam situasi tertentu. Seperti ketidakmapuan *rahin* melunasi utangnya pada saat jatuh tempo tetapi harus dengan prinsip keadilan. Islam menjelaskan bahwa barang gadai adalah sebuah amanat pemiliknyanya yang berada di tangan pihak pemberi pinjaman. Bila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan utang tersebut.²¹

Ketentuan penjualan barang gadai ditetapkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pada bagian ke delapan penjualan harta *rahn* pasal 402 menyatakan bahwa:

“Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya”

Kemudian pasal 403 ayat 1 menyatakan:

“Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya”

Ayat 2 :

“Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.”

¹⁸Nurman Amir, Muhammadiyah Amin, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 4 (Juli 2023), hal. 297.

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal. 31.

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hal.32

²¹Taqiuddin, Skripsi: *Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Syafi’I* (Riau: Universitas Islam Riau, 2019), hal. 29.

Ayat 3 :

“Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.”

Ayat 4 :

“Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.”²²

Menurut pasal 403 ayat (2) apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka dapat dilakukan penjualan barang gadai secara terpaksa melalui lelang syariah. Berdasarkan wawancara di Desa Tompo Bulu, bahwa penjualan barang gadai dilakukan atau diberikan kepada *murtahin* atau penerima gadai itu sendiri.

Hukum *rahn* (gadai) pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sah dan tidak sah gadai. Gadai sah adalah gadai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam gadai, sedang gadai tidak sah adalah gadai yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam islam. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa gadai tidak sah menjadi 2 macam yaitu:

- (1) Batal (tidak sah) karena tidak memenuhi persyaratan pada pokok perjanjian, seperti orang yang melakukan perjanjian tidak ahli.
- (2) Gadai tidak sah (*fasid*), karena tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat perjanjian, seperti jaminan yang dikaitkan dengan orang lain.²³

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum perjanjian gadai tidak sah sama dengan hukum perjanjian gadai sah dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas jaminan. Bila pada perjanjian sah, *murtahin* tidak bertanggung jawab atas jaminan, apalagi pada perjanjian yang tidak sah, apabila jaminan ditangannya rusak dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana dalam perjanjian tidak sah, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan terhadap barang jaminan.²⁴

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Praktik Pelaksanaan Gadai Sawah (*mappasanra*) Oleh Petani Di Desa Tompo Bulu, Kec. Balocci, Kab. Pangkep ialah penyerahan tanah untuk dikuasai oleh orang lain dengan menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai yang diberikan sebagai pinjaman atau hutang. Perjanjian gadai sawah ini berlangsung sekitar 2 sampai 5 tahun. Apabila waktu pelunasan utang sudah jatuh tempo, namun pihak penggadai belum memiliki uang maka akan diberi perpanjangan waktu, bahkan ada perjanjian tanpa batas waktu. Maksud dari perjanjian tanpa batas waktu adalah tidak ada batas kapan penggadai harus melunasi utangnya. Kemudian sawah milik penggadai akan tetap digarap oleh

²²Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 109-110.

²³Abu Azam Al Hadi, *Fikih muamalah kontemporer* (Cet. 1; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal.170.

²⁴Abu Azam Al Hadi, *Fikih muamalah kontemporer*, hal.171.

penerima gadai sampai pemberi gadai mampu menebus sawahnya tersebut. Dalam proses perjanjian tanpa batas waktu, ketika rahin tidak mampu menebus sawah yang digadai pihak murtahin biasanya meminta uang tambahan dalam artian bahwa sawah tersebut telah dijual kepada murtahin. Dengan demikian rahin tidak lagi dalam status menggadaikan sawahnya kepada murtahin melainkan telah menjualnya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Akad Rahn Pada Gadai Sawah. Gadai (rahn) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunah dan Ijma. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian pula landasan hukumnya. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang telah menerima gadai tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut. Hal tersebut dikarenakan pokok dalam akad gadai adalah utang piutang, dan di dalam hutang tersebut ada asas yang berlaku yaitu asas tolong menolong bukan sebuah transaksi ribawi.

Adapun saran agar sebaiknya para tokoh agama dan pemerintah memberikan pengarahan yang lebih baik mengenai pelaksanaan gadai sawah sesuai dengan syariah, sehingga masyarakat mampu menerapkan gadai sawah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum islam dan berdasarkan dengan tata cara bermuamalah yang baik agar kedua belah pihak yaitu rahin dan murtahin tidak mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2006.

Buku

Al Hadi Abu Azam. *Fikih muamalah kontemporer*. Cet. 1; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. 1; Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ningsih Kurnia Prilla. *Fiqh Muamalah*. Depok: Grafindo Persada, 2021.

Tarantang, Jefri. *Regulasi Dan Implementasi Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2019.

Jurnal

Adhayanti AB. A. Nurzafira, Sohrah, Muhammad Anis. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa'. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No. 2 (Januari 2025).

Amir. Nurman, Muhammadiyah Amin. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Riale Kabupaten Bulukumba'. *Iqtishaduna: Jurnal Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4 No. 4 (Juli 2023).

Meirani, Rukmadana Rahayu. 'Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2 no. 2 (2020).

Munir, Peby Ziana Sirojul, dkk. 'Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah'. *Mutawasith*. Vol. 1 no. 1 (2018).

Noviarni, Dewi. 'Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia'. *Jurnal Hukum keluarga Islam*. vol. 1 No 2 (2021).

Nasruddin. Yusuf. 'Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam'. *Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah* vol. 4 no.2 (2006).

Skripsi

Taqiuddin. Skripsi: Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Syafi'I. Riau: Universitas Islam Riau, 2019.

Wawancara

Burhan (54 tahun) Masyarakat Desa Tompo Bulu. Wawancara 21 Juli 2024.

Kudesiah (56 tahun) Masyarakat Desa Tompo Bulu. Wawancara 21 Juli 2024.

Mursalun Yunus (47 tahun) Sekretaris Desa Tompo Bulu. Wawancara 21 Juli 2024.

Najamuddin (50 tahun) Kepala Dusun Desa Tompo Bulu. Wawancara 19 Juli 2024.